



P E N E T A P A N
Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Meiing, tempat/tanggal lahir, Pontianak/17 Desember 1988, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Budha, bertempat tinggal Perum. Nadim Raya 2 Blok.A No.10 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bendrizal, SH dan Fajria Novatika, SH, Advokat pada Kantor Hukum Bendrizal & Partners beralamat di Komp. Perum. Tiara Mantang Blok.C Nomor 46 Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/BP-KUASA/II/2023, tanggal 21 Februari 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi serta telah pula mendengar

Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Februari 2022 dalam Register Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) RI dengan NIK: 2171025712880003, tanggal 02 Agustus 2021, atas nama MEIING, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa identitas diri pemohon juga tertera pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 2171100907210009, atas nama Kepala Keluarga: MEIING, yang dokumennya telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 02 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah melakukan Perkawinan secara Sah dengan seorang laki-laki yang bernama BELANTARA KITA, pada tanggal 06 Januari 2009 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 05/PKW-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Batam;
4. Bahwa dari Ikatan Perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah:
 1. Bernama BERLIN CIKITA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 23 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/007/KI-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 2. Bernama BINA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 24 November 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13296/KU-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 3. Bernama BRANDY WONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Batam, pada Tanggal 07 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2875/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon berserta suami hidup harmonis dan tidak pernah berselisih dalam menjalani rumah tangga serta tidak pernah bercerai sampai dengan pada tanggal 09 Juli 2021, suami pemohon yang bernama BELANTARA KITA telah meninggal dunia di Kota Batam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor: 2171-KM-09072021-0009, yang dokumennya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
6. Bahwa Suami Pemohon semasa hidupnya ada meninggalkan harta yaitu berupa :
 1. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, atas nama pemegang hak BELANTARA KITA;
 2. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau,

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam, atas nama pemegang hak BELANTARA KITA;

3. Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama pemegang hak BELANTARA KITA;

4. Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, atas nama pemegang hak BELANTARA KITA;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Notaris SHINTA CHRISTIANA PUSPITASARI, SH, dengan Nomor: 05/SKW/SCP/VIII/2021, tertanggal 10 Agustus 2021, berisikan daftar nama-nama ahli waris yang tertera sebagai berikut:

1. Nyoya MEIING (Isteri)
2. BERLIN CIKITA WONG (Anak)
3. BINA WONG (Anak)
4. BRANDY WONG (Anak)

8. Bahwa saat ini 3 orang anak Pemohon masih dibawah umur, sebagai mana tertera berikut ini;

1. BERLIN CIKITA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 23 Juli 2008, Berumur 15 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/007/KI-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. BINA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 24 November 2009, Berumur 14 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13296/KU-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. BRANDY WONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Batam, pada Tanggal 07 Februari 2012, Berumur 11 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2875/KU-CS-BTM/2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa setelah kematian suami Pemohon, maka anak-anak tersebut menjadi tanggungjawab serta tinggal bersama dan berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut;
10. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, guna untuk MENJUAL dan/atau untuk MENJUAL, berupa :
1. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
 2. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
 3. Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
 4. Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
11. Bahwa dari hasil MENJUAL dan/atau MENJUAL tanah yang berdiri bangunan (Rumah/Ruko) tersebut, akan dipergunakan untuk keperluan usaha dan pendidikan anak;
12. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih dibawah umur maka untuk MENJUAL dan/atau MENJUAL Tanah yang berdiri bangunan (Rumah/Ruko) tersebut, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili Perkara a quo, berkenan untuk memberikan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan Pemohon adalah wali dari anaknya yaitu:
 1. Bernama BERLIN CIKITA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 23 Juli 2008, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16/007/KI-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 2. Bernama BINA WONG, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batam, pada Tanggal 24 November 2009, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 13296/KU-CS-BTM/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
 3. Bernama BRANDY WONG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Batam, pada Tanggal 07 Februari 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2875/KU-CS-BTM/2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk diri sendiri dan bertindak selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk MENJUAL dan/atau MENJUAL :
 1. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
 2. Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
Sedangkan untuk No 3 dan 4 Untuk menggunakan:
 3. Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

4. Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan diatasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar Biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan di persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2171025712880003, tanggal 2 September 2021 atas nama Meiing, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2171100907210009 tanggal 2 Agustus 2021, atas nama Kepala Keluarga Meiing, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 05/PKW-CS-BTM/2009, tanggal 6 Januari 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16/007/KI-CS-BTM/2009, tanggal 30 Maret 2009, atas nama Berlyn Cikita Wong, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13296/KU-CS-BTM/2009, tanggal 2 Desember 2009, atas nama Bina Wong, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2875/KU-CS-BTM/2012, tanggal 5 Maret 2012, atas nama Brandy Wong, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 2171-KM-09072021-0009, tanggal 9 Juli 2021, atas nama Belantara Kita, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotokopi Keterangan Ahli Waris Nomor : 05/SKW/SCP/VIII/2021, tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Notaris Shinta Christiana Puspitasari, SH, diberi tanda bukti P-8 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18360, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 31 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 18361, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam tanggal 31 Oktober 2011, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Nomor Penetapan Lokasi 218.85030116.001, tanggal 2 Mei 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Gambar Penetapan Lokasi Nomor 080.2060204.2020.02.01.00618, diberi tanda bukti P-12 ;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-9, P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Tari Indriani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dimana Saksi sebagai Notaris diminta untuk mengurus dokumen-dokumen rumah yang dimiliki oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual:
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan rumah diatasnya terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18360/Belian, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Batam;
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18361/Belian, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;

Sedangkan yang dibawah ini untuk mengagunkan:

- Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan diatasnya yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, berdasarkan Penetapan Lokasi No. 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya terletak di K.S.B Komp. 10 x 15 Pancur RW. IV Blok B No. 10, berdasarkan Penetapan Lokasi No. 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Belantara Kita dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Berlyn Cikita Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 23 Juli 2008;
 - Bina Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Nopember 2009;
 - Brandy wong, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 07 Februari 2012;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
 - Bahwa uang hasil jual dan agunan tersebut akan Pemohon gunakan untuk tambahan modal dan untuk kebutuhan anak-anak sekolah;
2. Yessi Febrianti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Wali anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menjual:
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan rumah di atasnya terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18360/Belian, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Batam;
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 18361/Belian, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam;
- Sedangkan yang dibawah ini untuk mengagukan:
- Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, berdasarkan Penetapan Lokasi No. 218.85030116.001, yang

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya terletak di K.S.B Komp. 10 x 15 Pancur RW. IV Blok B No. 10, berdasarkan Penetapan Lokasi No. 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - Bahwa Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki bernama Belantara Kita dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Berlyn Cikita Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 23 Juli 2008;
 - Bina Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Nopember 2009;
 - Brandy wong, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 07 Februari 2012;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021;
 - Bahwa uang hasil jual dan agunan tersebut akan Pemohon gunakan untuk tambahan modal dan untuk kebutuhan anak-anak sekolah;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Batam mengadili perkara a quo didasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI 2009 tentang Permohonan menyebutkan Permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 (KTP Elektronik dengan NIK : 2171025712880003 tanggal 2 Agustus 2021 adalah bernama Meining) Pemohon bertempat tinggal di Perum Nadim Raya 2 blok A No.10, RT.002/RW.051, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-12 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Tari Indriani dan Saksi Yessi Febrianti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Belantara Kita pada tanggal 14 Desember 2008 dihadapan pemuka agama Budha dan pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam pada tanggal 6 Januari 2009, (vide bukti P-3);
- Bahwa Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - Berlyn Cikita Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 23 Juli 2008, (vide bukti P-4);
 - Bina Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Nopember 2009, (vide bukti P-5);
 - Brandy wong, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 07 Februari 2012 (vide bukti P-6);
- Bahwa suami Pemohon bernama Belantara Kita telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021, (vide bukti P-7);
- Bahwa semasa pernikahannya Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, memiliki:
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
 - Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
 - Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam,

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menjual:

- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;

Sedangkan yang dibawah ini untuk mengagunkan:

- Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

Untuk keperluan usaha dan pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan substansi permohonan Pemohon tentang perwalian terhadap ketiga orang anaknya yang belum dewasa apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPdata menyebutkan bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orangtua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaanya, dan ayat (2) menyebutkan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 menyebutkan orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Pasal 50 ayat (1) menyebutkan Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, dan ayat (2) menyebutkan Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4, P-5 dan P-6 diperoleh fakta hukum bahwa anak yang bernama Berlyn Cikita Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 23 Juli 2008 dalam hal ini masih berusia 14 (empat belas) tahun, Bina Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Nopember 2009 dalam hal ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan Brandy Wong, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 07 Februari 2012 dalam hal ini masih berusia 11 (sebelas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga anak-anak Pemohon yang bernama Berlyn Cikita Wong, Bina Wong dan Brandy Wong belum berusia 18 (delapan belas) tahun maka didasarkan ketentuan di atas masih tergolong dalam



kategori Anak, sehingga orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan dalam hal ini adalah Pemohon Meiling selaku ibu kandung dari ketiga anak yang bernama Berlyn Cikita Wong, Bina Wong dan Brandy Wong tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anaknya yang belum dewasa untuk bertindak selaku orang tua untuk menjual:

- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;

Sedangkan yang dibawah ini untuk mengagunkan:

- Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan juga untuk kepentingan anak-anak Pemohon tersebut maka petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan secukupnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 345 KUHPerdara, Pasal 47, Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon Meining mewakili Anak-anak Pemohon yang belum dewasa, yaitu:

- Berlyn Cikita Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 23 Juli 2008;
- Bina Wong, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 24 Nopember 2009;
- Brandy wong, jenis kelamin laki-laki lahir di Batam pada tanggal 07 Februari 2012;

untuk melakukan tindakan Hukum menjual:

- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 10, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18360, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 72 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya yang terletak di Komplek Perumahan Nadim Raya 2 Blok A No. 11, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 18361, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Batam tersebut;

Sedangkan yang dibawah ini untuk mengagunkan:

- Sebidang tanah seluas 225 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di Perumahan Pulau Lestari Blok D No. 09, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 218.85030116.001, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;
- Sebidang tanah seluas 150 M² dan telah berdiri bangunan di atasnya, yang terletak di K.S.B Komplek 10x15 Pancur RW IV Blok B No. 10, Kota Batam, Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Lokasi Nomor: 080.2060204.2020.02.01.00618, yang dikeluarkan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Maret 2023, oleh Benny Yoga Dharma, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 121/Pdt.P/2023/PN Btm tanggal 28 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Samiem, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Samieem.

Benny Yoga Dharma, S.,H.

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Materai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00;+
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).